

Secara tidak sesuai dengan apa yang di Sabdakan dari beberapa hadits Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah di jelaskan di awal, beritahukanlah upah yang akan di dapat oleh buruh tani, tetapi bersandar pada adat kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sudah mencakupi kepada buruh tani/pekerja berapa upah yang akan di terima.

Hadis tersebut memberi pengertian tentang kode etik atau tata cara memberi *ijarah* terkait dengan upah yang harus di bayarkan berapa. Dalam hal ini supaya tidak ada perselisihan jika kontrak tidak tegas dalam hal pemberian ujah karena satu sama lain harus mengetahui.

Adapun praktek upah tembakau musiman di Desa Tampojung kerjakanya hasil tembakaunya sesuai giliran memang mungkin seakan kurang sesuai dengan apa yang di sabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan tetapi hadis baginda Nabi Muhammad Saw tersebut walau pengertianya adalah mengandung perintah tidak bisa di jadikan landasan wajib, hanya sebuah dalam etika saja dalam menerapkan akad *ijarah* karena harus memberikan upah sesegera mungkin, Hadis ini kedudukanya lemah menurut Imam Majah.

Dalam hal upahbagi pekerja tembakau musiman yang menjadi permasalahan adalah memberikan upah dari mengambil manfaat dari pekerja yang di sewa, ulama pun berbeda pendapat tentang yang tidak membolehkan seperti Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mereka beralih dari hadits Baginda Nabi Muhammad SAW yang melarang qafiz tukang giling maksudnya

Jika pekerja tidak memiliki uang nominal dalam memberi upah tambahannya maka tambahan biayanya bisa dengan memberikan beberapa gulungan kepada pekerja tembakau(asal pekerja tembakau musiman mau menerima) dapat di berikan. Karena harus adil dalam pelaksanaan upah ini sehingga rasa keadilan itu bisa di capai.

Yang menjadi tolak ukur juga dalam berlakunya upah buruh tembakau musiman ialah adat istiadat yang sudah turun temurun yang tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian saja lebih dari itu ada nilai nilai tersendiri yang menjunjung tinggi semisal kerja bakti dan tolong menolong yang dalam agama Islam sangat di anjurkan demi kebaikan bersama.